

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Badan Perwakilan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang ada di desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. BPD dikaitkan dengan kondisi masyarakat desa yang sangat tinggi dalam berdemokrasi. Kehadiran Badan Perwakilan Desa pada dasarnya telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi politiknya. BPD sebagai lembaga independent dalam tata pemerintahan desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hubungan kemitraan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripindowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur bersifat semu. Gambaran hubungan kemitraan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripindowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur bersifat semu dapat dilihat dari beberapa indikator yang ditentukan, yaitu:

1. Konflik

Konfigurasi kekuasaan adalah pucuk pemegang kekuasaan memang mutlak berada ditangan Kepala Desa karena ada otoritas tertentu dari Kepala Desa oleh perangkat yang lain tidak bisa ikut campur didalamnya. Sumber konflik adalah ambiguitas dari Undang-Undang yang mengatur kewenangan dari BPD dan Kepala Desa dan adanya keberpihakan dari orientasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa karena masih adanya unsur kepentingan dari Kepala Desa. Pemerintahan desa berjalan dengan penyerahan pertanggung-jawaban tugas dari BPD kepada perangkat desa yang lain dengan penunjukkan langsung oleh Kepala Desa, dengan pertimbangan adanya rasa loyalitas perangkat desa tersebut dengan Kepala Desa.

2. Konsolidasi

Konsolidasi antara Kepala Desa dengan BPD Sripindowo sudah terlaksana. Kepala Desa dan BPD mampu menyatukan pendapat mereka meskipun sering sekali terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut tidak pernah memunculkan konflik diantara Kepala Desa dengan BPD. Adanya upaya-upaya yang dilakukan antara Kepala Desa dengan BPD untuk menyatukan pendapat mereka dalam menentukan arah pembangunan sehingga dengan upaya-upaya tersebut kedua badan pemerintahan desa ini bisa menyatukan persepsi mereka untuk menentukan arah pembangunan di Desa Sripindowo.

3. Koordinasi

Koordinasi antara Kepala Desa Sripindowo dengan BPD dalam pembangunan sudah terjalin. Jarangnya BPD hadir ke kantor desa bisa menghambat proses koordinasi yang terjalin antara Kepala Desa dengan BPD. Koordinasi Kepala

Desa dengan BPD adalah kunjungan langsung kemasyarakat yang menjadikan proses koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD bisa semakin harmonis dan lebih mudah untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan BPD.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran, yaitu:

1. Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
2. Konsolidasi antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaan program pembangunan yang belum berjalan. Pemerintah Desa dan BPD juga harus lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di Desa Sripendowo.
3. Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD yang sudah berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaan program pembangunan yang belum berjalan. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa memiliki peran dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pemerintahan desa, oleh karena itu kehadiran BPD hendaknya berfungsi

sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintahan desa, bukan sebaliknya saling menjatuhkan.

Selain itu perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir ke kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa.